

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISA DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Problematika Pencatatan Nikah, Faktor Penyebab, dan Cara Mengatasinya**

Kecamatan Pulau Laut Kepulauan merupakan kecamatan yang baru dan tentunya terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi di berbagai bidang, khususnya permasalahan yang terjadi seputar administrasi nikah. Bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) maupun Pembantu PPN dalam melaksanakan pencatatan nikah ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi. Baik permasalahan menyangkut administrasi yang belum maksimal dikarenakan kurangnya fasilitas penunjang seperti Kantor Urusan Agama, maupun pemahaman warga dalam pelaksanaan nikah dan administrasinya. Selain itu sistem administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) masih bergabung dengan Kecamatan Pulau Laut Selatan.

Pentingnya fasilitas berupa kantor dalam suatu proses administrasi sangat diperlukan, karena sebagai pusat pelaksanaan administrasi juga menjadi pusat informasi serta menjadi wadah untuk mempermudah masyarakat dalam memahami dan melaksanakan suatu peraturan.

Sementara ini pelaksanaan administrasi nikah hanya dilaksanakan di rumah Naif / Kepala KUA maupun Pembantu PPN (Penghulu Kampung), oleh karena itu proses administrasinya belum maksimal dan membuat pemahaman warga akan

kesadaran pemenuhan administrasi nikah masih terbatas karena belum adanya peraturan yang bersifat tertulis yang disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi khususnya tentang peraturan dan administrasi nikah masih sebatas sosialisasi dalam bentuk lisan.

Untuk meningkatkan pencatatan dalam perkawinan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan membimbing para calon pengantin yang hendak menikah, dengan mengadakan penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan. Sehingga masyarakat khususnya calon pengantin akan memahami maksud dan tujuan persyaratan administrasi nikah.

Dengan demikian calon pengantin dan masyarakat bisa terhindar dari kekeliruan-kekeliruan tentang pemahaman dalam memenuhi persyaratan administrasi nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dengan adanya kantor dan staf, nantinya akan mengatasi problematika pencatatan nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan yang saat ini masih minim fasilitas serta mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi nikah maupun hal-hal lain berkaitan dengan tugas pokok Petugas Pencatat Nikah maupun Pembantu Petugas Pencatat Nikah.

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan administrasi nikah di antaranya adalah sosialisasi kepada masyarakat baik berupa penyampaian peraturan maupun manfaat dari peraturan itu sendiri agar masyarakat sadar akan pentingnya undang-undang yang diberlakukan karena selama ini sosialisasi yang dilakukan masih berbentuk pengumuman di masjid.

Dengan adanya sosialisasi rutin kepada perangkat desa maupun tokoh masyarakat akan terjadi komunikasi yang baik seputar persyaratan nikah dengan pelaksanaan sosialisasi yang lebih terarah dan lebih formal, karena sosialisasi selama ini masih berupa pengumuman di masjid setelah sholat jumat dan sosialisasi ke Perangkat Desa yang belum maksimal.

## **2. Data Responden dan Informan**

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014. Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 6 data dari responden yaitu seorang dari Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yakni Naif Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Pembantu PPN di beberapa Desa, serta 5 orang sebagai informan yaitu perangkat desa dan tokoh agama di desa, yang akan dijelaskan dalam deskripsi dibawah ini, yaitu :

Data dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan beberapa Penghulu Kampung (Pembantu PPN) sebagai responden, yaitu:

- a) Data Responden yang terdiri dari Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dan Penghulu Kampung (Pembantu PPN), yaitu

### 1) Data I

#### (a) Identitas responden

Nama	:	Drs. Arwing, MM
Umur	:	47 Tahun
Alamat	:	Tanjung Lalak Utara

Pendidikan terakhir : S 2

(b) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Arwing merupakan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pulau Laut Kepulauan yang juga merangkap sebagai Kepala KUA di Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1967, menurut bapak Arwing perkawinan yang dilakukan pada masyarakat ini merupakan perkawinan yang sah secara hukum Islam. Hanya saja pelaksanaan administrasi masih ditemukan beberapa kendala.<sup>1</sup>

Pelaksanaan nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sudah kita laksanakan berdasarkan peraturan, misalkan saja tentang biaya nikah:

- Di KUA (Kantor Urusan Agama) pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya nikah atau dengan biaya non rupiah (gratis).
- Apabila pelaksanaan nikah di luar KUA (Kantor Urusan Agama) atau di rumah calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp 600.000,- yang disetor langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia).
- Apabila dilaksanakan di luar KUA (Kantor Urusan Agama) dan calon pengantin tidak mampu, tidak dikenakan biaya nikah tapi dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa.<sup>2</sup>

Selain itu Bapak Arwing juga menjelaskan bahwa kadang ada calon pengantin yang memenuhi persyaratan lengkap namun ada juga yang tidak lengkap, misalnya:

---

<sup>1</sup>Arwing, Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Wawancara Pribadi, Tanjung Lalak, 25 September 2014

<sup>2</sup>*Ibid.*

- Bagi calon pengantin yang janda/duda tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama dalam hal apabila dalam kasus cerai hidup sedangkan cerai mati memang ada surat keterangan dari Kepala Desa..
- Calon Pengantin yang masih di bawah umur, tidak adanya izin dari Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Beliau juga menjelaskan kendala yang sering beliau hadapi saat melaksanakan tugas sebagai Petugas Pencatat Nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan yang meliputi:

- Lambatnya masyarakat dalam melengkapi berkas surat izin nikah di Kepala Desa sehingga terlambat dalam melaporkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) padahal peraturan telah menyatakan 10 hari sebelum akadnikah berlangsung.
- Masyarakat sulit dan tidak mengerti pentingnya aturan persyaratan nikah yang harus dilengkapi terutama masalah izin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang janda/duda maupun catin yang masih di bawah umur.
- Sistem administrasi dan berkas di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sementara masih ikut ke Kecamatan Pulau Laut Selatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan warga dalam hal pelaksanaan nikah yakni kurangnya kesadaran warga yang sulit dan tidak mengerti pentingnya aturan persyaratan nikah yang harus dilengkapi.<sup>5</sup>

Sedangkan langkah yang beliau lakukan dalam mengatasi problematika di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, yakni:

- Apabila terdapat calon pengantin yang mengajukan berkas izin nikah yang belum lengkap atau belum sesuai maka tidak dilayani dan di arahkan agar segera melengkapi persyaratan nikah serta nikahnya ditunda waktu akad nikahnya.
- Sosialisasi tentang nikah yang dilakukan di masjid-masjidsetelah sholat jumat.
- Sosialisasi secara formal dengan mengundang seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa maupun tokoh agama.<sup>6</sup>

## 2) Data II

### (a) Identitas responden

Nama	:	Buraerah
Umur	:	64 Tahun
Alamat	:	Jl. Pemerintahan RT. 01 Desa Teluk Kemuning
Pendidikan terakhir	:	-

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

(b) Deskripsi hasil wawancara

Beliau telah lama menjabat Penghulu Kampung (Pembantu PPN) di Desa Teluk Kemuning dalam waktu sekitar 30 tahun, pekerjaan beliau adalah sebagai buruh tani. Menurut beliau pelaksanaan nikah di desa beliau baik saja dan warga melaporkan kehendak nikahnya melalui beliau maupun langsung kepada Naif (Kepala Kantor Urusan Agama) di kecamatan.<sup>7</sup>

Menurut beliau dalam tugas beliau sebagai penghulu ditemukankendala berupa kurangnya pemahaman warga dalam hal kesadaran tentang pemeriksaan kesehatan sebelum nikah seperti suntik TT (*Tetanus Toxoid*), sedangkan yang lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Menurut beliau pula faktor yang menyebabkan pelaksanaan nikah di desa yakni kurangnya penyuluhan dari kecamatan dan desa tentang pemenuhan syarat-syarat sebelum nikah karena kita sebagai Pembantu PPN hanya dapat melaksanakan pencatatan setelah berkas dipenuhi di desa sedangkan dari desa kebanyakan calon pengantin belum memenuhi syarat tentang pemeriksaan kesehatan yang akhirnya menghambat proses pernikahan. Seharusnya saat calon pengantin mengajukan ke desa, pihak desa menjelaskan berkas-berkas nikah di dalamnya karena selain data juga ada tentang pemeriksaan kesehatan sehingga saat calon pengantin menyerahkan berkas ke kami tidak ditemukan kekurangan persyaratan. Ataupun warga

---

<sup>7</sup>Buraerah, Penghulu (Pembantu PPN) Desa Teluk Kemuning, Wawancara Pribadi, Teluk Kemuning, 9 Oktober 2014

<sup>8</sup>*Ibid.*

(calon pengantin) seharusnya meminta informasi dulu agar setelah itu tahu apa saja persyaratan untuk menikah. Masalah ini terjadi akibat kurang mengertinya warga akan kesadaran memenuhi syarat-syarat menikah khususnya yang telah diatur undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam mengatasi hal ini, beliau sudah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat baik secara langsung lewat pengumuman masjid maupun tidak langsung. Contohnya apabila ada calon pengantin yang melapor kehendak nikahnya, beliau menyampaikan lagi tentang peraturan persyaratan menikah, dan sejauh ini beliau hanya mendapat kendala tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin.<sup>10</sup>

### 3) Data III

#### (a) Identitas responden

Nama	:	Isnaini
Umur	:	34 Tahun
Alamat	:	Desa Oka-oka
Pendidikan terakhir	:	S 1 PAI STIT DDI Polewali Mandar

#### (b) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Isnaini merupakan Penghulu Kampung (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) di desa Oka-oka yang merangkap sebagai Kepala Urusan (perangkat desa) di desa tempat tinggal beliau. Menurut Bapak Isnani proses

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*



administrasi nikah di desa beliau telah dilaksanakan dengan baik, karena warga melaporkan nikahnya kepada beliau.<sup>11</sup>

Selanjutnya beliau menerangkan bahwa tidak ada kendala dalam hal pelaksanaan nikah cuma kebanyakan warga kurang memahami tentang tentang peraturan pemberitahuan kehendak nikah 10 hari kerja sebelum akad nikah karena warga masih mengikut adat tentang pencarian hari baik dan belum melaporkan terlebih dahulu ke pihak desa maupun saya sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah.<sup>12</sup>

Beliau juga menerangkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus-kasus di desa yakni terdapat pada masyarakat itu sendiri yang cenderung menganggap enteng peraturan yang kami sampaikan (sosialisasi), hal itu terbukti dengan kurangnya minat warga dalam menghadiri sosialisasi yang saya sampaikan, mungkin karena dipengaruhi faktor pekerjaan yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bertani sehingga mereka tidak ada waktu untuk berkumpul. Kurangnya kesadaran warga inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan dikemudian hari saat mereka ingin melaksanakan pernikahan.<sup>13</sup>

Usaha yang beliau lakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul di desa beliau yakni apabila ada warga yang ingin melaksanakan nikah maka disampaikanlah tentang persyaratan nikah dan peraturannya agar segera

---

<sup>11</sup>Isnaini, Penghulu (Pembantu PPN) Desa Oka-oka / Tanjung Lalak Selatan, Wawancara Pribadi, Oka-oka, 9 Oktober 2014

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

dipenuhi calon pengantin. Selain itu saya juga sering melakukan sosialisasi di masjid apabila ada masuk edaran tentang peraturan baru khususnya tentang peraturan nikah.<sup>14</sup>

#### 4) Data IV

##### (a) Identitas responden

Nama : Mukhlis  
Umur : 36 Tahun  
Alamat : Pulau Kerasian  
Pendidikan terakhir : S 1

##### (b) Deskripsi hasil wawancara

Beliau merupakan Penghulu Kampung (Pembantu PPN) sekaligus Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Kausar di Pulau Kerasian, beliau menjelaskan pelaksanaan administrasi nikah di desa beliau telah dilaksanakan dengan baik, sejauh ini tidak ada kendala bagi beliau karena komunikasi dengan warga maupun dengan pihak desa juga sangat baik sehingga warga maupun calon pengantin bisa dengan mudah memahami tentang pentingnya persyaratan dalam mengajukan nikah.<sup>15</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa sebenarnya yang penting adalah komunikasi dengan pihak desa dan warga harus dijaga sehingga kemungkinan timbulnya permasalahan khususnya seputar nikah bisa dengan mudah

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Mukhlis, Penghulu (Pembantu PPN) Desa Kerasian, Wawancara Pribadi, Kotabaru 13 Oktober 2014.

diselesaikan dan juga warga lebih mudah untuk mengetahui tentang peraturan nikah.<sup>16</sup>

Menurut beliau kita perlu sering komunikasi dengan warga baik sosialisasinya melalui pihak desa maupun langsung kepada warga agar tumbuh kesadaran warga tentang pentingnya suatu peraturan.<sup>17</sup>

Kata beliau juga selama ini saya melakukan sosialisasi melalui pengumuman di masjid pada hari jumat karena di saat itulah waktu berkumpulnya warga untuk beribadah, dan juga dilakukan sosialisasi dengan warga maupun dilingkungan pendidikan karena kebetulan saya sebagai salah satu pengajar di desa sehingga bisa saya tanamkan kepada murid-murid tentang pentingnya peraturan yang telah di buat.<sup>18</sup>

#### 5) Data V

##### (a) Identitas responden

Nama : Ahmad Muzakir  
Umur : 27 Tahun  
Alamat : Desa Kerayaan Utara  
Pendidikan terakhir : Madrasah Aliah (MA)

##### (b) Deskripsi hasil wawancara

Beliau merupakan salah satu guru Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri) di Pulau Kerayaan, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan nikah

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

di desa sudah sesuai dalam artian warga melaporkan nikahnya kepada beliau maupun langsung ke Naif (Kepala Kantor Urusan Agama).<sup>19</sup>

Menurut beliau kendala yang beliau hadapi selama menjabat sebagai Penghulu ada dua masalah, yakni dari warga maupun masalah tentang jarak dan biaya yang beliau tempuh dalam proses penyelesaian berkas nikah. Untuk lebih jelasnya masalah/kendala yang beliau hadapi, yakni:

- Dari masyarakat beliau mendapat kendala mulai dari pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan warga di bawah 10 hari kerja sebelum akad, maupun tentang warga yang berstatus janda/duda yang ingin menikah tanpa adanya akta cerai dan hanya melampirkan surat perjanjian telah berpisah (surat cerai yang dibuat di depan tokoh agama/adat maupun Kepala Desa).
- Sedangkan tentang jarak dan biaya maksudnya karena Pulau Kerayaan terdiri dari dua desa (Desa Pulau Kerayaan dan Desa Kerayaan Utara) dan merupakan desa terjauh di antara beberapa desa di kecamatan sehingga biaya transpor kapal menjadi mahal sekitar Rp 200.000,- sekali penyebrangan dan juga tidak masalah seandainya ada teman yang kebetulan juga akan menyebrang ke kecamatan, tapi apabila tidak ada maka biaya transpor saya tanggung sendiri, sedangkan Biaya Operasional Penghulu yang saya terima adalah Rp 100.000,- perberkas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Muzakir, Penghulu (Pembantu PPN) Pulau Kerayaan, Wawancara Pribadi, Kerayaan Utara, 15 Oktober 2014.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Menurut beliau pula faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah di desa beliau hanya meliputi pemenuhan persyaratan nikah baik dalam pemberitahuan kehendak nikah maupun tentang nikahnya janda/duda karena mereka harus menyelesaikan perkara cerai dulu di Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Terjadinya problematika tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman warga tentang peraturan pencatatan nikah yang selama ini mereka mengira bahwa apabila hendak nikah hanya perlu melapor ke Penghulu agar diterbitkan surat nikah, dan juga masyarakat masih terpaku pada adat istiadat mereka.<sup>22</sup>

Selama ini saya melakukan sosialisasi di masjid berupa pengumuman kepada warga tentang tentang seputar pencatatan nikah.<sup>23</sup>

#### 6) Data VI

##### (a) Identitas responden

Nama	:	Suriadi
Umur	:	30 Tahun
Alamat	:	Tanjung Lalak Utara
Pendidikan terakhir	:	S 1

##### (b) Deskripsi hasil wawancara

Beliau merupakan salah satu guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP N) di Tanjung Lalak, beliau menjabat sebagai Penghulu Kampung (Pembantu PPN) di Pulau Kerumputan. Beliau menyampaikan bahwa di

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

Pulau Kerumputan pelaksanaan nikahnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan pencatatan nikah beliau mendapat kesulitan tentang pemeriksaan berkas nikah karena beliau tinggal di Desa Tanjung Lalak, sehingga apabila ada warga Desa Kerumputan yang akan menikah beliau harus berangkat ke Pulau Kerumputan terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah di Pulau Kerumputan adalah warga kesulitan untuk komunikasi tentang nikah dengan beliau karena letak Pulau Kerumputan yang terpisah laut dan harus ditempuh dengan kapal.<sup>26</sup>

Yang menjadi problematika di Desa Kerumputan yakni sulitnya warga untuk memenuhi syarat-syarat nikah yang mesti menghubungi beliau di Tanjung Lalak, padahal beliau satu Desa dengan Bapak Arwing selaku Naif Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.<sup>27</sup>

Usaha yang beliau lakukan selam menjabat sebagai Penghulu Kampung yakni melakukan sosialisasi di Desa Kerumputan melalui masjid apabila ada pemberitahuan baru dari Kantor Urusan Agama maupun Kecamatan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Suriadi, Penghulu (Pembantu PPN) Kerumputan, Wawancara Pribadi, Tanjung Lalak Utara, 25 September 2014.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

Demikianlah penjelasan dari beberapa responden di atas yang masing-masing responden memiliki kendala yang hampir sama yakni masyarakat kurang memahami betapa pentingnya persyaratan administrasi nikah yang telah dibuat pemerintah.<sup>29</sup>

b) Data informan dari masyarakat yaitu, sebagai berikut :

1) Data I

(a) Identitas informan

Nama	:	Junaidi A
Umur	:	49 tahun
Alamat	:	Jalan Pelabuhan Desa Kerayaan
Pendidikan terakhir	:	SLTA

(b) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Junaidi ini adalah seorang tokoh masyarakat sekaligus salah satu Kepala Desa di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1965, menurut bapak Junaidi, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Warga selalu melaporkan kehendak nikahnya kepada aparat desa yang kemudian dilanjutkan kepada Penghulu.<sup>30</sup>

Beliau mengemukakan pelaksanaan pencatatan nikah pada masyarakat belum bisa sepenuhnya diterapkan karena kurangnya pemahaman penduduk desa tentang syarat yang perlu disiapkan sebelum nikah. Selain itu dalam hal

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Wawancara Dengan Bapak Junaidi, (Tokoh Masyarakat/KADES), Tanggal 27 September 2014.

perceraian masih ada masyarakat yang melakukan praktik perceraian yang kesannya sebatas berpisah, selain itu ada juga warga yang bercerai dengan cara datang kepada bapak Junaidi untuk dibuatkan surat pernyataan yang menjadi bukti perceraian antara pasangan suami istri. Hal ini dikarenakan kurang mengertinya warga tentang bagaimana cara mengajukan cerai di Pengadilan Agama, selain biaya yang tergolong besar, jarak dan kondisi pekerjaan menjadi alasan bagi pihak yang bercerai. Selain itu banyak terdapat kasus perkawinan dengan usia di bawah umur, segala macam cara dilakukan masyarakat yang ingin menikah walaupun masih di bawah umur, salah satunya dengan mengajukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang bersifat sementara bagi calon mempelai. Ini merupakan bentuk ketidakmengertian warga tentang fungsi dari peraturan itu sendiri sehingga mereka cenderung “mengakali” peraturan.<sup>31</sup>

Saran bapak Junaidi dalam usaha mengatasi problematika Pencatatan Nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, yaitu:

- Peningkatan sosialisasi kepada Perangkat Desa dan juga warga tentang fungsi peraturan administrasi nikah dibuat agar masyarakat tahu dan sadar pentingnya peraturan tersebut.
- Perlu untuk disosialisasikan juga tentang bimbingan keagamaan selain nikah, maupun pengenalan pemahaman tentang Pengadilan Agama dan tata cara menyelesaikan perkara di pengadilan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*



## 2) Data II

### (a) Identitas informan

Nama : Rundang  
 Umur : 66 tahun  
 Alamat : Tanjung Lalak Selatan  
 Pendidikan terakhir : -

### (b) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Rundang ini adalah seorang tokoh masyarakat dan mantan Mantri (Petugas Kesehatan) di Kecamatan. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1948, menurut bapak Rundang, keadaan warga di desa beliau memiliki keseharian yang baik. Khususnya tentang pencatatan nikah warga sudah melapor kepada penghulu atau langsung ke naif.<sup>33</sup>

Beliau menjelaskan bahwa warga desa taat dan melaporkan nikahnya ke petugas, akan tetapi sesuai atau tidaknya beliau kurang tahu karena beliau juga belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan nikah yang berlaku dan beliau hanya tahu peraturan secara umum saja.<sup>34</sup>

Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan dan desa serta instansi terkait yang hanya menyampaikan pengumuman di masjid tentang peraturan pernikahan.<sup>35</sup>

Saran beliau adalah perlu dibuatkan Kantor Urusan Agama sehingga masyarakat mudah untuk mengetahui informasi seputar perkawinan sebagai

---

<sup>33</sup>Wawancara Dengan Bapak Rundang, (Tokoh Masyarakat), Tanggal 9 Oktober 2014.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

kantor yang memang membidangi tentang hal-hal keagamaan khususnya perkawinan.<sup>36</sup>

### 3) Data III

#### (a) Identitas informan

Nama : Usman  
Umur : 43 tahun  
Alamat : Kerasian  
Pendidikan terakhir : SLTA

#### (b) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Usman ini adalah seorang tokoh Desa dan saat ini menjadi salah satu perangkat desa di Desa Pulau Kerasian. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1971, menurut bapak Usman warga di desa beliau sudah mengikuti peraturan yang berlaku, warga selalu melaporkan kehendak nikahnya kepada pihak desa sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Beliau menambahkan bahwa warga tidak segan menanyakan tentang persoalan nikah maupun hal-hal lain. Beliau juga menjelaskan bahwa apabila ada warga yang menikah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku kebanyakan karena terjadi kasus, seperti kawin lari atau kawin hamil, dan itu pun sudah mulai jarang ditemui di masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Wawancara Dengan Bapak Usman, (Tokoh Masyarakat/Perangkat Desa), Kerasian, 10 Oktober 2014.

<sup>38</sup>*Ibid*

Saran bapak Usmanhanya sederhana yakni Pemerintah segera membuat fasilitas berupa Kantor Urusan Agama dan segera memisahkan diri dari Kecamatan Pulau Laut Selatan dalam hal administrasi nikah sehingga tugas pokok sektor keagamaan bisa maksimal terbina di kecamatan maupun desa.<sup>39</sup>

#### 4) Data IV

##### (a) Identitas informan

Nama	:	Zubairi
Umur	:	30 tahun
Alamat	:	Kerayaan Utara
Pendidikan terakhir	:	S1

##### (b) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Zubairi ini adalah seorang tokoh agama di masyarakat sekaligus guru di SDN Rosong Raya. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1984, menurut bapak Zubairi masyarakat di desa beliau merupakan warga yang taat, dalam hal pernikahan warga melaporkan nikahnya kepada penghulu yang berwenang. Akan tetapi warga belum mengetahui tentang beberapa hal seputar persyaratan nikah, yakni tentang pemberitahuan kehendak nikah. Beliau pernah mendengar bahwa ada warga yang belum melaporkan kehendak nikahnya kepada penghulu bahkan sampai beberapa hari menjelang akad nikah karena sibuk mempersiapkan acara adat setempat sehingga membuat Penghulu bingung dan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

langsung menanyakan kepada keluarga calon pengantin seputar permohonan nikahnya, baru setelah itu diuruslah permohonan nikahnya.<sup>40</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa hal-hal itu terjadi akibat kelalaian pihak keluarga yang hanya berfokus kepada acara adat sebelum perkawinan dan cenderung menganggap enteng pendaftaran nikah kepada Penghulu (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah).<sup>41</sup>

Saran beliau selain sosialisasi di masjid oleh petugas tentang peraturan administrasi nikah dengan cara lisan, hendaknya juga dilakukan sosialisasi yang bersifat tertulis berbentuk pengumuman yang ditempel di tempat strategis desa seperti masjid ataupun di kantor desa. Serta diusahakan agar para Penghulu Kampung (Pembantu PPN) selalu diberikan bekal oleh pemerintah tentang pemahaman seputar administrasi nikah sehingga mereka bisa melaksanakan tugas secara profesional.<sup>42</sup>

#### 5) Data V

##### (a) Identitas informan

Nama	:	Syamsumarlin, S.Hi
Umur	:	32 tahun
Alamat	:	Desa Pulau Kerayaan
Pendidikan terakhir	:	S1 STAI Darussalam

##### (b) Deskripsi hasil wawancara

---

<sup>40</sup>Wawancara Dengan Bapak Zubairi, (Tokoh Agama), Kerayaan, 15 Oktober 2014.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

Bapak Syamsumarlin adalah tokoh Agama di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, beliau juga menjabat sebagai Sekertaris Desa di Desa Pulau Kerayaan yang dilahirkan sekitar tahun 1982. Beliau menjelaskan bahwa keadaan masyarakat di daerah beliau berlangsung baik, dengan bermacam-macam aktifitas mata pencaharian. Menurut beliau masyarakat di desa beliau Patuh terhadap peraturan yang berlaku baik peraturan dari pemerintah maupun adat istiadat setempat.<sup>43</sup>

Dalam hal pencatatan nikah, warga sudah melaksanakan dengan baik pula, terkecuali bagi warga yang terlibat kasus hamil di luar nikah dan kawin lari, maka pernikahannya bagi yang hamil di luar nikah sedikit berbeda dengan yang lain yakni langsung dinikahkan karena sudah menjadi adat setempat bahwa apabila terjadi kasus tersebut maka dengan segera harus dinikahkan. Sedangkan bagi yang kawin lari nikahnya mereka tidak diketahui karena mereka menikah diluar wewenang Penghulu yang bertugas (nikah di tempat pelarian).<sup>44</sup>

Beliau juga menjelaskan sedikit perbedaan adat nikah yang telah dilaksanakan di desa beliau, yakni kebiasaan Penghulu yang menikahkan si calon pengantin padahal disana ada wali nasab yang menurut urutan perwalian adalah yang paling berhak untuk menikahkan, selain itu tidak adanya akad yang menjadi bukti penyerahan status perwalian yang diserahkan kepada Penghulu untuk menikahkan si calon pengantin. Hal ini

---

<sup>43</sup>Wawancara Dengan Bapak Syamsumarlin, (Tokoh Agama/Perangkat Desa), Kerayaan, 15 Oktober 2014.

<sup>44</sup>*Ibid.*

menimbulkan pertanyaan yakni; apakah nikahnya itu sudah benar menurut Agama Islam maupun Undang-Undang?<sup>45</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa hal yang menjadi problematika di masyarakat yakni mengenai tentang pentingnya pendidikan keagamaan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat agar bisa terhindar dari hal-hal yang menimbulkan maksiat yang juga secara otomatis menyalahi aturan yang berlaku khususnya tentang administrasi nikah.<sup>46</sup>

Dalam hal praktik pernikahan yang dilaksanakan di desa beliau mengenai adat setempat juga perlu diadakan perbaikan tentang sistem pelaksanaan pernikahan agar tidak mengurangi kaidah hukum yang telah ditentukan agama maupun undang-undang.<sup>47</sup>

Saran beliau mengenai pencatatan nikah yakni selain sosialisasi seputar pernikahan perlu juga sering diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan agar masyarakat sadar betul tentang norma agama yang harus dijaga. Mengenai tentang adat pernikahan yang terjadi di masyarakat, beliau menyarankan agar pihak kementerian agama sering melaksanakan pelatihan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) maupun Pembantu PPN agar mereka juga memperhatikan tata cara pernikahan yang baik menurut agama maupun undang-undang.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

Beliau juga menyarankan agar Kementerian Agama dan instansi terkait segera menyediakan fasilitas berupa kantor dan staf sehingga kinerja Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan bisa lebih Maksimal.<sup>49</sup>

Selama melakukan proses wawancara antara penulis dengan semua informan di atas semuanya telah mengemukakan tentang hal yang berkaitan dengan problematika pencatatan nikah pada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Mereka semua mengetahui atau mengemukakan bahwa problematika pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat cukup banyak permasalahan yang dihadapi, masalah tersebut antara lain: fasilitas yang belum lengkap, adat istiadat setempat, kurangnya pemahaman warga tentang syarat pencatatan nikah khususnya bagi yang berstatus duda/janda dan nikah di bawah umur, kurangnya inisiatif penghulu dalam hal sosialisasi yang sebatas lisan di masjid dan hanya melibatkan perangkat desa dalam sosialisasi formalnya.<sup>50</sup>

### **3. Data Problematika dalam Bentuk Matrik**

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang dihadapi Petugas Pencatat Nikah di Kecamatan Pulau Kepulauan, maka berikut matrik yang berkaitan dengan problematika petugas pencatat nikah, yakni:

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

No	Problematika	Faktor Penyebab	Cara Mengatasi
1	Janda/Duda yang ingin menikah dan tidak melampirkan akta cerai (perkara cerai talak)	-Warga tidak tahu persyaratan nikah untuk yang berstatus janda/dua -Jarak Pengadilan Agama Kotabaru yang jauh serta jalan yang rusak dan biaya transpor yang mahal.	Sosialisasi kepada yang bersangkutan dan mengundur prosesi akadnikah hingga persyaratan dilengkapi
2	Calon Pengantin yang masih di bawah umur	-Calon Pengantin belum tahu tentang batas minimal usia menikah yang diatur dalam undang-undang	Mengarahkan pengantin untuk segera mengurus dispensasi nikah
3	Lambatnya berkas yang dilaporkan oleh calon pengantin (nikah yang di bawah waktu 10 hari kerja)	-Sebagian warga belum tahu tentang syarat tersebut dan masih mengutamakan persiapan adat sebelum menikah -Fasilitas Pembantu Pencatat Nikah (Desa	-Akadnikah diundur -warga disarankan untuk mengurus kekecamatan tentang kebijakan nikah apabila disebabkan sesuatu alasan yang penting



		Kerumpunan) yang jauh dari tempat tugas	
4	Kurangnya persyaratan yang dilaporkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pemeriksaan Kesehatan)	-Sebagian warga tidak tahu tentang syarat tersebut -Tidak ada sosialisasi terperinci mengenai pemeriksaan kesehatan sebelum menikah	Disarankan agar segera melaksanakan suntik <i>Tetanus Toxoid</i> kepada calon pengantin (khususnya perempuan) sebelum akad nikah minimal satu kali
5	Pelaksanaan akad nikah seperti dalam hal hak wali menikahkan yang selama ini dilakukan oleh Penghulu (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) sebagai wali hakim yang disertai kepercayaan tanpa	-Adat istiadat warga sekitar -Pengetahuan Penghulu (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) tentang pentingnya akad serah terima hak perwalian untuk menikahkan	

	adanya akad serah terima dari wali nasab		
6	Tidak adanya pengumuman nikah, informasi untuk masyarakat dan tugas pokok lainnya	-Tidak ada fasilitas berupa kantor -Tidak ada staf -Administrasi nikah yang masih ikut ke Kecamatan Pulau Laut selatan yang terletak di Tanjung Seloka	- Mengajukan ke Pemerintah Daerah Kotabaru dan Kementrian Agama agar disediakan fasilitas berupa Kantor

Demikian problematika dijelaskan sebagaimana matrik di atas, dari problematika di atas dapat kita ketahui bahwa salah satu problematika yang berpengaruh dalam pelaksanaan administrasi nikah dan tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah fasilitas baik berupa kantor, staf, maupun fasilitas umum seperti jalan yang rusak dan transportasi massal bagi masyarakat yang mahal. Sedangkan faktor lainnya juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi nikah sehingga masyarakat cenderung mengesampingkan peraturan tersebut dan baru kemudian mendapat kendala saat akan melaksanakan nikah. Apalagi sosialisasi selama ini hanya sebatas dilakukan dengan pengumuman di masjid-masjid setelah sholat jumat dan sosialisasi dengan Perangkat Desa yang masih belum maksimal.

## **B. ANALISIS DATA**

Berdasarkan penyajian data diatas, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Pulau Laut Kepulauan melakukan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya tentang administrasi nikah seperti dalam hal pemberitahuan kehendak nikah, nikah yang calon pengantinnya masih di bawah umur, hal ini diatur ketentuannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan 7. Selama ini masih ada beberapa masyarakat yang belum memenuhi aturan administrasi nikah dalam bentuk surat izin dispensasi dari pengadilan sedangkan surat tersebut menjadi salah satu syarat dan harus dilampirkan ketika mendaftarkan nikah kepada Petugas Pencatat Nikah.

Selain itu pengajuan nikah seorang duda/janda juga masih ada belum melampirkan akta cerainya, sedangkan akta cerai ini menjadi syarat yang sudah diatur dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Adapun untuk kedua kasus di atas maka solusinya berupa pengunduran akad nikah hingga terpenuhinya syarat tersebut.

Semestinya untuk kedua kasus di atas hendaknya calon pengantin terlebih dahulu melakukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan cara melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman calon mempelai (dalam hal izin pengganti orang tua/wali bagi calon pengantin yang akan menikah sebelum berusia 21 tahun) dan di Pengadilan Agama yang

ditunjuk oleh orang tua/wali bagi calon mempelai wanita yang mendahului umur 16 tahun maupun calon mempelai pria yang berumur di bawah 19 tahun.

Sedangkan untuk mereka yang akan menikah dan sebelumnya menyandang status janda/duda, maka mereka sebelumnya harus melaksanakan perceraian saat mereka berpisah dengan mantan pasangannya dengan cara mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman istri (dalam kasus cerai talak) dan gugat cerai yang diajukan istri ke pengadilan agama yang mewilayahi kediaman istri (penggugat). Barulah setelah adanya hasil keputusan dari Pengadilan Agama dijadikan syarat dalam pemenuhan administrasi nikah.

Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengajuan permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran warga dan juga jarak pengadilan yang jauh dari kecamatan, sehingga warga menjadi enggan melakukan penyelesaian masalah lewat pengadilan dan berdampak pada sistem administrasi yang berkaitan dengan pencatatan nikah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keengganan warga dalam melakukan penyelesaian perkara berkaitan tentang peradilan, yakni:

1. Jarak Pengadilan Agama yang jauh dari kecamatan
2. Biaya transportasi yang besar sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang melaksanakannya.
3. Warga yang mengetahui tentang cara mengajukan permohonan/gugatan berkaitan dengan sistem peradilan dalam menyelesaikan suatu kasus masih sangat terbatas.

4. Tidak adanya Lembaga Bantuan Hukum di sekitar kecamatan sehingga warga merasa bingung untuk mengetahui sistem peradilan yang berlaku.
5. Perangkat Desa yang masih belum maksimal dalam hal menganjurkan penyelesaian masalah berkaitan dengan peradilan di Pengadilan Agama sehingga beberapa permasalahan hanya diselesaikan di desa secara kekeluargaan.

Kemudian kasus yang berkaitan dengan pemberitahuan kehendak nikah yang harus dilaporkan 10 hari sebelum akad nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mana sering ditemukan oleh Petugas Pencatat Nikah maupun Pembantu Pencatat Nikah berupa masih adanya warga yang belum tahu dan melaporkan kehendak nikahnya di bawah waktu yang telah ditentukan, sedangkan untuk solusi yang diberikan berupa mengundur akad nikah dan alternatif lain berupa menyarankan kepada calon pengantin untuk mengurus surat izin dari Camat, hal demikian di bahas dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Demikian halnya juga pengetahuan warga yang masih terbatas tentang syarat lainnya seperti pemeriksaan kesehatan sebelum nikah yang akhirnya masih banyak warga tidak sepenuhnya melaksanakan pemeriksaan tersebut, selama ini sebagian warga hanya melakukan satu kali suntik *Tetanus Toxoid* (khususnya warga yang belum tahu syarat tersebut), sedangkan dalam hal pemeriksaan kesehatan ini pengantin diharuskan melakukan beberapa tahapan pemeriksaan, dan

suntik *Tetanus Toxoid* ini juga dilakukan beberapa kali sebelum akad nikah. Pemeriksaan kesehatan diatur berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin yang diterapkan melalui KUA sebagai persyaratan administratif.

Hal di atas merupakan kasus yang ditemui Petugas Pencatat Nikah dalam pemeriksaan berkas calon pengantin yang telah ditentukan dalam undang-undang, sedangkan syarat-syarat pemberitahuan kehendak nikah sangat penting karena saling berhubungan antara satu dengan yang lain, apabila syarat yang satu belum sempurna maka syarat yang lain akan terpengaruh. Misalnya calon pengantin melaporkan kehendak nikahnya di bawah waktu 10 hari kerja, maka pemeriksaan kesehatan akan terpengaruh juga karena pemeriksaan kesehatan memiliki beberapa tahapan. Selain itu pengumuman kehendak nikah dalam bentuk blanko model NC pada papan pengumuman di Kantor Urusan Agama juga terpengaruh karena menurut peraturan, akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah, waktu yang ditentukan sekaligus menjadi kesempatan bagi Petugas Pencatat Nikah untuk mengumumkan kehendak nikah tersebut agar masyarakat tahu dan bisa memberikan laporan selama berkas diperiksa sehingga dapat dilakukan pencegahan apabila calon pengantin terdapat permasalahan yang menurut warga dapat menghalangi pernikahannya.

Sedangkan pada praktek pelaksanaan nikah pada warga masih ada yang menganut adat istiadat, seperti kebiasaan warga yang menikahkan anaknya melalui Penghulu (Pembantu Pencatat Nikah) dalam hal *wakalah* yang tidak disertai *ijab*, yang pada prakteknya penghulu langsung menikahkan dan tidak ada *ijab* kabul sebelumnya antara wali nasab dengan penghulu tersebut. Hal ini dibahas dalam kitab *I' anatut* } } a > libi > nyakni

وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِلَّا (بِإِجَابٍ), وَهُوَ مَا يُشْعِرُ بِرِضَا الْمُوَكَّلِ الَّذِي يَصِحُّ مَبَا  
شَرْتُهُ الْمُوَكَّلَ فِيهِ فِي التَّصَرُّفِ<sup>51</sup>

Artinya:

*“Wakalah tidak sah kecuali dengan adanya ijab, yaitu pernyataan kerelaan dari muwakkil yang syah penanganan langsungnya dalam mentasarrufkan Muwakkal fih(perkara yang diwakilkan).”<sup>52</sup>*

Adat istiadat juga mempengaruhi pelaksanaan nikah bagi calon pengantin dalam kasus kawin hamil, selama ini akad nikah bagi calon pengantin yang kawin hamil langsung dilaksanakan tanpa menunggu proses administrasi nikah karena menurut warga tidak ada alasan untuk menunda perkawinan sebab calon pengantin tersebut terbukti sudah melakukan perbuatan zina. Sehingga pelaksanaan perkawinan menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal pemenuhan administrasi nikah.

<sup>51</sup> Al-Alim Al-Allamah Abi Bakr Al-Masyhuri, *I' anatut* } } a > libi > n. h. 103

<sup>52</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, h. 252

Dengan masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan yang telah ditetapkan, tentunya akan menimbulkan masalah sistem administrasi nikah yang dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah dan akan merugikan masyarakat itu sendiri. Apalagi tingkat perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan makin tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat yang melaporkan pernikahnya dan masih memiliki kendala tentang persyaratan nikah seperti dijelaskan oleh responden dan informan.

1. Adapun faktor yang mempengaruhi pencatatan nikah pada masyarakat Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, antara lain:
  - a. Tidak adanya Fasilitas berupa Kantor Urusan Agama (KUA)
  - b. Tidak adanya anggota staf PPN (Pegawai Pencatat Nikah)
  - c. Sistem administrasi yang masih bergabung dengan Kecamatan Pulau Laut Selatan
  - d. Terbatasnya pengetahuan Penghulu Kampung (Pembantu PPN) dalam hal pengetahuan tentang administrasi nikah maupun praktik pelaksanaan nikah.
  - e. Kurangnya Sosialisasi dari pihak kecamatan maupun dan Petugas Pencatat Nikah
  - f. Tingginya biaya pernikahan.
  - g. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan warga dalam memahami peraturan perundang-undangan sehingga mereka hanya memandang peraturan sebagai persyaratan administratif semata.



Dengan adanya beberapa problematika di atas yang menyangkut pemenuhan kelengkapan administrasi nikah maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengurangi sahnya suatu peraturan yang berlaku dan akan menimbulkan akibat seperti :

- a. Terlambatnya proses akad nikah yang dikarenakan kurangnya persyaratan.
- b. Terjadinya pelanggaran administrasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman antara Petugas Pencatat Nikah dan warga yang akan menikah.
- c. Kesempurnaan pelaksanaan akad nikah yang dipraktikkan oleh Petugas dan masyarakat yang berkaitan erat dengan hukum Islam dan undang-undang yang mana masih ada yang mengutamakan hukum adat.
- d. Dikhawatirkan akan timbul perkara yang mengakibatkan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat atau belum sempurna pelaksanaan peraturannya maka akan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari.

Dengan diadakannya pencatatan nikah dan pemenuhan persyaratan administrasi nikah pada petugas yang berwenang, maka akan menjamin kepastian hukum dan terlaksana pula ketertiban hukum dalam bidang perkawinan serta

perkawinan menjadi jelas adanya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.

2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika pencatatan nikah pada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, yakni:

- a). Memberikan bimbingan penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan kepada calon pengantin yang hendak menikah secara aktif, dan bimbingan sudah dilakukan beberapa kali oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) maupun Penghulu Kampung (Pembantu PPN) Kecamatan Pulau Laut Kepulauan secara langsung.
- b). Mengajukan Usulan kepada Kementrian Agama maupun Instansi terkait agar segera dibangun fasilitas berupa Kantor Urusan Agama (KUA) dan segera di pisahkan berkas administrasi dengan Kecamatan Pulau Laut Selatan danmengharapkan bantuan kepada Kementerian Agama untuk menyediakan tenaga anggota staf Petugas Pencatat Nikah maupun Pembantu Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pencatatan nikah dan yang berkaitan masalah tugas pokok lainnya.
- c). Melakukan sosialisasikepada perangkat desa dan tokoh masyarakat berkaitan tentang peraturan administrasi nikah.

Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dalam hal penyelesaian atau kebijakan yang dilakukan dalam menanggapi problematika pencatatan nikah maka dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai pejabat yang berwenang langsung terjun ke lapangan dalam menyelesaikan permasalahan.

Sehingga dengan terjunnya Kepala KUA dalam mengatasi suatu permasalahan di lingkungan kecamatan seputar nikah dan administrasinya diharapkan warga paham dan sadar tentang bagaimana pentingnya perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sebagai dasar hukum perkawinan.

Sebenarnya peraturan administrasi nikah bukan bertujuan untuk mempersulit warga untuk menikah, tapi berfungsi sebagai landasan hukum bagi negara untuk melindungi hak setiap warga. Peraturan administrasi nikah memiliki peran penting serta memiliki manfaat sebelum menuju kehidupan berumah tangga karena dengan terpenuhinya persyaratan nikah berarti juga menunjukkan kesiapan calon pengantin untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.